



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1 Nama lengkap	:	Refan Reynaldi als Bogang
2 Tempat lahir	:	Surabaya
3 Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun/19 November 1997
4 Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6 Tempat tinggal	:	Dusun Kedurus IV/C-34 RT. 001 RW. 003 Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya (KTP NIK : 3578011911970001)
7 Agama	:	Islam
8 Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (freeland)

Terdakwa Refan Reynaldi als Bogang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa 2

1 Nama lengkap	:	Sandy Budi Laksono
2 Tempat lahir	:	Surabaya
3 Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun/26 Januari 1998
4 Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tempat tinggal : Dusun Kedurus IV Duren RT. 010 RW. 003 Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya (KTP NIK : 3578012801980002)
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta (freeland)

Terdakwa Sandy Budi Laksono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **REFAN REYNALDI Als BOGANG** dan terdakwa II. **SANDY BUDI LAKSONO** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, dalam surat Dakwaan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada
 - Terdakwa I. **REFAN REYNALDI Als BOGANG** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
 - Terdakwa II. **SANDY BUDI LAKSONO** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Desa Pekarungan RT. 019 RW. 009 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama-sama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO pada hari Jum'at tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Desa Pekarungan RT. 019 RW. 009 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880, STNK atas nama KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pakerungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 86050051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KARDIYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO sedang minum miras jenis Alkohol didekat rumah terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO di daerah Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, pada saat minum miras terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO "**akan melakukan tindak pidana**", atas ajakan tersebut "**diiyakan**" oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO. Setelah selesai minum miras, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah selatan untuk berkeliling mencari sasaran, sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tiba di wilayah Sukodono Kabupaten Sidoarjo, pada saat melewati depan rumah yang ada di Desa Pekarungan, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapati seorang laki-laki yaitu saksi KARDIYONO keluar dari dalam rumah lalu menutup pintu rumah dan pergi, mengetahui hal tersebut, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG meminta kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO untuk putar balik menuju rumah saksi KARDIYONO, setibanya didepan rumah, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG turun dari atas sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah saksi KARDIYONO sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi KARDIYONO, kemudian tanpa seizin dari saksi KARDIYONO, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah, setibanya diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapati 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir diantaranya yaitu : Grand Max, Grand dan Beat, kemudian terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam kamar depan dan mendapati 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 86050051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944, selanjutnya tanpa seizin dari saksi KARDIYONO, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil HP tersebut, setelah HP berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG lalu disimpan dan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam kamar, pada saat melewati ruang tamu, terdakwa mendapati sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 kunci kontaknya menempel pada rumahnya sehingga timbul niat terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut didorong keluar dari dalam rumah, pada saat terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendorong sepeda motor keluar rumah dibantu terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO, setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan para terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Beat dikendarai terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGONG dan dibelakangnya diikuti oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO dengan mengendarai sepeda motor masing-masing (sendiri-sendiri) menuju Madura. Setibanya di Bangkalan – Madura tepatnya disebuah gubuk, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bertemu dengan HAMID (DPO), setelah bertemu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada HAMID (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang syah dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor, lalu uang tersebut dibagi rata dengan rincian masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos perjalanan.

- Bahwa terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG tidak memberitahukan kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO, jika selain mengambil sepeda motor Honda Beat juga mengambil HP merk OPPO A54 warna blue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 pada saat terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG nongkrong di warung kopi yang dijaga oleh saksi RAHAYU NOVITA SARI tepatnya di Wonokromo – Surabaya, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menawarkan HP tersebut kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI dengan mengatakan “*apakah bersedia menerima gadai HP OPPO A54 warna blue miliknya dikarenakan membutuhkan biaya untuk pulang karena ibunya sakit*”, selanjutnya saksi RAHAYU NOVITA SARI menanyakan “*apakah doosbooknya ada?*” dan dijawab oleh terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG “*doosbooknya ada tetapi dirumah*”, sehingga atas perkataan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG tersebut, saksi RAHAYU NOVITA SARI percaya dan menerima gadai HP merk OPPO A54 warna blue dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan.

- Bahwa dari hasil melakukan tindak pidana, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : penjualan sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) + gadai HP sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) = total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa uang dari hasil melakukan tindak pidana sudah habis digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi KARDIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARDIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Bawa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pakerungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam ruang tengah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 86050051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944 yang disimpan dikamar depan.
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 saksi pergi ke Masjid yang berada didekat rumah untuk menunaikan ibadah sholat Shubuh berjama'ah dengan melewati pintu depan rumah, sebelum pergi ke Masjid tepatnya diruang tengah terdapat sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi W 3423 V dan didalam kamar depan terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue, selanjutnya saksi pergi ke Masjid namun pada saat ke Masjid saksi tidak mengunci pintu rumah melainkan hanya ditutup saja, sekitar pukul 04.30 WIB sepulang dari Masjid, saksi mendapati sepeda motor miliknya yang disimpan diruang tengah sudah tidak ada dan HP OPPO A54 warna blue yang disimpan didalam kamar depan juga tidak ada sehingga akibat dari kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

2. **RAHAYU NOVITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG di karenakan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG sering nongkrong diwarung tempat saksi berjualan.
- Bawa saksi menerangkan tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan atau menerima HP merk OPPO A54 warna blue dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 sekira siang hari dirumah saksi di Jln. Joyoboyo Timur RT. 011 RW. 006 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- Bawa saksi mendapatkan atau menerima HP merk OPPO A54 warna blue dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG *tidak* dilengkapi dengan doosbooknya hanya dilengkapi dengan chargernya saja.
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 waktu siang hari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG datang ke warung saksi dengan mengatakan "*mbak sampean gelem gadeni HPku tah, aku butuh duit mbak gawe ongkos mulih, ibukku loro*" (***mbak apakah kamu mau menerima gadai HP milik saya, saya butuh uang untuk biaya pulang, ibu saya sakit***), atas perkataan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG saksi merasa kasihan, sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG untuk biaya pulang dan mengatakan "***tidak mau menerima gadai HP tersebut***", akan tetapi terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menolak permintaan saksi dikarenakan tujuannya mengadaikan HP lalu saksi menanyakan kejelasan tentang HP tersebut beserta dengan doosbooknya, kemudian dijawab oleh terdakwa "doosbooknya ada mbak, tapi sek nok omah, mene tak jupuke" (***doos booknya ada mbak, tetapi masih ada dirumah, besok saya ambil***), atas jawaban dari terdakwa tersebut, saksi percaya dan menerima gadai HP merk OPPO A54 warna blue dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi doosbook dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan akan diambil atau ditebus kembali.
- Bawa saksi baru 1 (satu) kali menerima gadai berupa HP merk OPPO A54 warna blue dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

3. **ACH. FAUZI ABDILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada tanggal 01 Februari 2023, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan saksi RAHAYU NOVITA SARI dikarenakan kedapatan mendapat atau memiliki 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 860650051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944, kemudian terhadap saksi RAHAYU NOVITA SARI dilakukan pemeriksaan dan mengakui jika mendapat HP tersebut dari seorang laki-laki yang biasanya datang ke warung kopi yang dijaga oleh saksi RAHAYU NOVITA SARI yaitu bernama REFAN REYNALDI Als BOGANG (terdakwa I) dengan cara berawal terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menawarkan kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI dengan mengatakan “apakah mau menerima gadai HP? uangnya digunakan untuk ongkos pulang karena ibunya sakit”, atas perkataan dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, saksi RAHAYU NOVITA SARI merasa kasihan kepada terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG sehingga mau menerima gadai HP tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbooknya hanya chargernya saja.
- Bawa atas informasi dari saksi RAHAYU NOVITA SARI tersebut, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jln. Lingkar Timur tepatnya depan Safelock Sidoarjo, kemudian terhadap terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dilakukan pemeriksaan dan mengakui jika telah melakukan tindak pidana bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO diwilayah Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,
- Bawa berdasarkan informasi terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo pada keesokan harinya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wiyung Kota Surabaya.
- Bawa terhadap para terdakwa dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan para terdakwa mengakui jika telah melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB didalam rumah yang berada di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 No. Polisi W 3423 V.

- Bawa Adapun hasil tindak pidana tersebut sudah laku terjual dengan perincian : untuk HP di gadaikan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Beat dijual kepada HAMID (DPO) alamat Bangkalan – Madura seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa Uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama-sama masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos dan untuk uang hasil mengadaikan HP tidak dibagi bersama-sama oleh terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dikarenakan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tidak mengetahuinya.
- Bawa, akibat dari perbuatan para terdakwa saksi KARDIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

4. **FATKHUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bawa berawal pada tanggal 01 Februari 2023, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan saksi RAHAYU NOVITA SARI dikarenakan kedapatan mendapat atau memiliki 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 860650051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944, kemudian terhadap saksi RAHAYU NOVITA SARI dilakukan pemeriksaan dan mengakui jika mendapat HP tersebut dari seorang laki-laki yang biasanya datang ke warung kopi yang dijaga oleh saksi RAHAYU NOVITA SARI yaitu bernama REFAN REYNALDI Als BOGANG (terdakwa I) dengan cara berawal terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menawarkan kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI dengan mengatakan “apakah mau menerima gadai HP? uangnya digunakan untuk ongkos pulang karena ibunya sakit”, atas perkataan dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, saksi RAHAYU NOVITA SARI merasa kasihan kepada terdakwa I. REFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI Als BOGANG sehingga mau menerima gadai HP tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbooknya hanya chargernya saja.

- Bawa atas informasi dari saksi RAHAYU NOVITA SARI tersebut, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jln. Lingkar Timur tepatnya depan Safelock Sidoarjo, kemudian terhadap terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dilakukan pemeriksaan dan mengakui jika telah melakukan tindak pidana bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO diwilayah Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,
- Bawa berdasarkan informasi terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, saksi bersama tim dari unit Satreskrim Polresta Sidoarjo pada keesokan harinya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Kelurahan Wiyung Kota Surabaya.
- Bawa terhadap para terdakwa dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan para terdakwa mengakui jika telah melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB didalam rumah yang berada di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2013 No. Polisi W 3423 V.
- Bawa Adapun hasil tindak pidana tersebut sudah laku terjual dengan perincian : untuk HP di gadaikan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Beat dijual kepada HAMID (DPO) alamat Bangkalan – Madura seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa Uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama-sama masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos dan untuk uang hasil mengadaikan HP tidak dibagi bersama-sama oleh terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dikarenakan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, akibat dari perbuatan para terdakwa saksi KARDIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi di Jln. Lingkar Timur tepat didepan Safelock Kabupaten Sidoarjo
- Bawa terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dan bersama-sama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat didalam rumah di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKKA FAUZIA alamat Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pakerungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 86050051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944.
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan temannya bernama terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO sedang minum-minuman keras jenis Alcohol didekat rumah terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO yang beralamat di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, pada saat minum miras t terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO jika akan melakukan tindak pidana, oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO "diyyakan". Lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mengendarai sepeda motor berputar-putar atau keliling mencari sasaran menuju ke arah selatan, setibanya di wilayah Sukodono – Sidoarjo sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa I. REFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI Als BOGANG mendapat terdapat seorang laki-laki (saksi KARDIYONO) keluar dari dalam rumah dengan posisi pada saat keluar pintu rumah hanya ditutup saja tidak dikunci,

- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah saksi KARDIYONO sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Setibanya didepan rumah saksi KARDIYONO, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG tanpa izin masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang posisinya tidak dikunci lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah dan pada saat diruang tamu mendapat 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya : Grand Max, Grand dan Beat diparkir, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar depan dan melihat HP merk OPPO A54 warna blue,
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dari saksi KARDIYONO terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil HP tersebut, setelah HP berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam kamar dan pada saat diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapat sepeda motor Honda Beat kunci kontaknya menempel sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, dibantu oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO,
- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, kemudian sepeda motor dibawa menuju Madura dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada HAMID (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung disebuah gubuk didaerah Bangkalan – Madura seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi rata dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos,
- Bahwa untuk HP merk OPPO A54 warna blue terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tidak mengetahui jika terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG telah mengambil HP tersebut didalam rumah saksi KARDIYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 terdakwa menawarkan gadai HP merk OPPO A54 warna blue kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI penjaga warkop yang berada di sekitar Wonokromo – Surabaya untuk digunakan ongkos terdakwa pulang karena ibunya sedang sakit, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi RAHAYU NOVITA SARI menerima gadai tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbook hanya charger seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Adapun dari hasil melakukan tindak pidana terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian : hasil penjualan sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) + hasil gadai HP sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) = total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menerangkan uang dari hasil melakukan tindak pidana sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Wiyung Kota Surabaya
- Bahwa terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO bersama dengan bersama-sama dengan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat didalam rumah di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKKA FAUZIA alamat Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pakerungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan temannya bernama terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFAN REYNALDI Als BOGANG sedang minum-minuman keras jenis Alcohol didekat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, setelah selesai minum miras terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama terdakwa menuju ke arah selatan, pada saat perjalanan, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO jika hendak melakukan tindak pidana pencurian, atas ajakan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG “diiyakan” oleh terdakwa,

- Bahwa setibanya di wilayah Sukodono – Sidoarjo, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO berkeliling dengan mengendarai sepeda motor, pada saat tiba di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa “sik lereno, balik-balik, iku onok wong metu” (sebentar berhenti, putar balik, itu ada orang yang keluar),
- Bahwa kemudian terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO putar balik arah menuju rumah saksi KARDIYONO, setelah saksi KARDIYONO keluar dari rumahnya, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG turun dari atas sepeda motor berjalan kaki mendekati rumah saksi KARDIYONO, sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar,
- Bahwa pada saat posisi terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG berada didepan rumah saksi KARDIYONO, selanjutnya tanpa izin dari saksi KARDIYONO, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam rumah saksi KARDIYONO sambil menuntun sepeda motor Honda Beat
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO membantu mendorong sepeda motor dengan posisi kunci kontak menempel pada rumahnya, setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO bersama dengan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa” jika sepeda motor ditawarkan atau dijual di Bangkalan – Madura”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG menuju Bangkalan – Madura dan dibelakangnya diikuti oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO a, setibanya di wilayah Bangkalan – Madura tepatnya disebuah gubukan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya teman dari terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bermaksud untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor laku terjual seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kelengkapan surat yang sah.
- Bahwa Adapun dari hasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG.
- Bahwa terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menerangkan uang dari hasil melakukan tindak pidana sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Desa Pekarungan RT. 019 RW. 009 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG ditangkap oleh petugas Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi di Jln. Lingkar Timur tepat didepan Safelock Kabupaten Sidoarjo, sedang terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO ditangkap oleh petugas Polisi dari Satreskrim Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Sejahtera Wiyung Kota Surabaya

- Bahwa terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dan bersama-sama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat didalam rumah di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Dusun Pekarungan RT. 019 RW. 009 Desa Pakerungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue dengan No. IMEI 1 : 86050051594951 dan No. IMEI 2 : 860650051594944.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan temannya bernama terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO sedang minum-minuman keras jenis Alcohol didekat rumah terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO yang beralamat di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, pada saat minum miras t terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengatakan kepada terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO jika akan melakukan tindak pidana, oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO "diiyakan". Lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mengendarai sepeda motor berputar-putar atau keliling mencari sasaran menuju ke arah selatan, setibanya di wilayah Sukodono – Sidoarjo sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapati terdapat seorang laki-laki (saksi KARDIYONO) keluar dari dalam rumah dengan posisi pada saat keluar pintu rumah hanya ditutup saja tidak dikunci,
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah saksi KARDIYONO sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Setibanya didepan rumah saksi KARDIYONO, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG tanpa izin masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang posisinya tidak dikunci lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah dan pada saat diruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu mendapat 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya : Grand Max, Grand dan Beat diparkir, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar depan dan melihat HP merk OPPO A54 warna blue,

- Bahwa selanjutnya tanpa izin dari saksi KARDIYONO terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil HP tersebut, setelah HP berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam kamar dan pada saat diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapat sepeda motor Honda Beat kunci kontaknya menempel sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, dibantu oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO,
- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, kemudian sepeda motor dibawa menuju Madura dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada HAMID (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung disebuah gubuk didaerah Bangkalan – Madura seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi rata dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos,
- Bahwa untuk HP merk OPPO A54 warna blue terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tidak mengetahui jika terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG telah mengambil HP tersebut didalam rumah saksi KARDIYONO. Hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 terdakwa menawarkan gadai HP merk OPPO A54 warna blue kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI penjaga warkop yang berada di sekitar Wonokromo – Surabaya untuk digunakan ongkos terdakwa pulang karena ibunya sedang sakit, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi RAHAYU NOVITA SARI menerima gadai tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbook hanya charger seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun dari hasil melakukan tindak pidana terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian : hasil penjualan sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) + hasil gadai HP sebesar Rp.

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) = total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat.

- Bawa uang dari hasil melakukan tindak pidana oleh terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG bersama dengan temannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tanpa izin masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang posisinya tidak dikunci terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan pada saat diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya : Grand Max, Grand dan Beat diparkir, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar depan dan melihat HP merk OPPO A54 warna blue, selanjutnya tanpa izin dari saksi KARDIYONO terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil HP tersebut, setelah HP berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam kamar dan pada saat diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapatkan sepeda motor Honda Beat kunci kontaknya menempel sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, dibantu oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO,;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi ditempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2 Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat didalam rumah saksi KARDIYONO di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG dan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO telah mengambil sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dan HP merk OPPO A54 warna blue, yang merupakan benda bergerak dan benda tersebut ditaksir senilai kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu, dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang, sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan benda tersebut adalah milik SISWANTO HADI dan bukan kepunyaan Terdakwa, maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, kemudian sepeda motor dibawa menuju Madura dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada HAMID (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung disebuah gubuk didaerah Bangkalan – Madura seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi rata dengan terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos, sedang untuk HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A54 warna blue terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO tidak mengetahui jika terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG telah mengambil HP tersebut didalam rumah saksi KARDIYONO. Dan oleh I. REFAN REYNALDI Als BOGANG digadaikan kepada saksi RAHAYU NOVITA SARI penjaga warkop yang berada di sekitar Wonokromo – Surabaya untuk digunakan ongkos terdakwa pulang karena ibunya sedang sakit, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi RAHAYU NOVITA SARI, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa sejauh pemiliknya, sedangkan para Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu :

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagarkawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat didalam rumah saksi KARDIYONO di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG tanpa izin masuk kedalam rumah KARDIYONO melalui pintu depan rumah yang posisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG masuk kedalam rumah sedangkan posisi terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa izin dari saksi KARDIYONO terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mengambil HP tersebut, setelah HP berada dalam kekuasaan terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG, lalu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG keluar dari dalam kamar dan pada saat diruang tamu terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG mendapatkan sepeda motor Honda Beat kunci kontaknya menempel sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, dibantu oleh terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.5. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 orang dan para pelaku harus berperan aktif layaknya seorang pelaku atau setidak-tidaknya melakukan salah satu anasir dari unsur tindak pidana.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini adalah 2 orang dan masing-masing pelaku telah melakukan peran untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana ini yakni terdakwa I. REFAN REYNALDI Als BOGANG berperan mengambil barang berupa sepeda motor dan HP, sedang terdakwa II. SANDY BUDI LAKSONO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar .

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat pelaku dalam perkara ini adalah 2 orang yang masing-masing telah melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menunjang terselesaikannya atau terwujudnya tindak pidana yang dilakukan. dengan demikian menurut hemat Majelis para Terdakwa telah melakukan perannya masing-masing dan peran tersebut tergolong peran aktif dalam rangka mewujudkan anasir dari unsur tindak pidana atau dengan perkataan lain para Terdakwa masing-masing telah melakukan anasir dari unsur tindak pidana ini.dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pemberar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Desa Pekarungan RT. 019 RW. 009 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944

maka dikembalikan kepada saksi KARDIYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengaku terang
- Para Terdakwa meyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **REFAN REYNALDI Als BOGANG** dan terdakwa II. **SANDY BUDI LAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**”.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I. **REFAN REYNALDI Als BOGANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Dan terdakwa II. **SANDY BUDI LAKSONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya pata terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi W 3423 V No. Rangka : MH1JFD221DK029617 No. Mesin : JFD2E2023880 Tahun 2013 atas nama STNK KHUSNUL IKA FAUZIA alamat Desa Pekarungan RT. 019 RW. 009 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna blue No. IMEI 1 : 860650051594951 No. IMEI 2 : 860650051594944

Dikembalikan kepada saksi KARDIYONO

6. Membebankan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. , Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pembudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.